



PUTUSAN

Nomor 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/044/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan

Hal 1 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Maulida Ulva Wafiroh, Perempuan, Kab. Semarang, 01 November 2019, usia 4 tahun. Dalam asuhan bersama;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain.
- Termohon sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga.

4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2023. Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 5 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu:

1. Hak-hak bekas istri pasca perceraian, antara lain:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Kuasa asuh anak/hadhanah bernama Maulida Ulva Wafiroh pada Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Nafkah anak sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal 3 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Tidak benar jika Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
2. Termohon mengakui sudah tidak ada kecocokan hidup berumah tangga dengan Pemohon, karena setiap ada pertengkaran Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua dan jika pulang hanya diam saja;
3. Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai asal sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dalam mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhim Badawi Nomor 3322150502960001 tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegele) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/044/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegele) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rokhim Badawi Nomor 3322153110190007 tanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian

Hal 4 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.3;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;

Bahwa Saya merupakan teman ayah Pemohon;

Bahwa Saya mengenal Pemohon bernama Rokhim Badawi dan Termohon bernama Indana Zulfa;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada Desember 2017;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama belum menetap terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernamaMaulida Ulva Wafirohyang sekarang dalam asuhan bersama;

Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakJanuari 2023;

Hal 5 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. Rohmin bin Ramlan, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat tinggal di Dusun Kunciputih, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Bahwa Saya merupakan ayah kandung Pemohon;

Bahwa Saya mengenal Pemohon bernama Rokhim Badawi dan Termohon bernama Indana Zulfa;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Hal 6 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada Desember 2017;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama belum menetap terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulida Ulva Wafiroh yang sekarang dalam asuhan bersama;

Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;

Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan antara mereka berdua;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 3, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Demakan, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa Saya merupakan ayah kandung Termohon;

Bahwa Saya mengenal Pemohon bernama Rokhim Badawi dan Termohon bernama Indana Zulfa;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada Desember 2017;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama belum menetap terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulida Ulva Wafiroh yang sekarang dalam asuhan bersama;

Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;

Hal 8 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan antara mereka berdua;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 9 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 69 jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Hakim yaitu H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu:

1. Hak-hak bekas istri pasca perceraian, antara lain:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Kuasa asuh anak/hadhanah bernama Maulida Ulva Wafiroh pada Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Nafkah anak sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal 10 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, selengkapanya termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868

Hal 11 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan Januari 2023 disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

Hal 12 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang sekitar 5 bulan, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Termohon yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, namun demikian oleh karena itu keterangan tersebut hanya berasal dari 1 (satu) orang saksi sehingga dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya sehingga belum memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR untuk itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 31 Desember 2017, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sulit dinasehati dan tidak menghargai Pemohon, serta

Hal 13 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang sekitar 6 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya terjadi sejak 11 bulan yang lalu. Dengan demikian, telah terpenuhi fakta hukum 'adanya perselisihan dan pertengkaran', maka Majelis Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi. Apalagi, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tahun 2017, sampai akhirnya pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan sampai sekarang. Dalam sidang, ternyata Pemohon dan Termohon sama-sama bersikukuh enggan membina rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, telah ditemukan fakta hukum '*perselisihan dan pertengkaran Para Pihak sulit untuk dirukunkan*' dan terpenuhi unsur kedua ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 begitu pula upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sama-sama tidak berhasil merukunkan keduanya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat disimpulkan fakta hukum 'Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan oleh Majelis maupun Mediator' begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang

Hal 15 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan sehingga unsur ketiga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* (siapa yang bersalah) akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud

Hal 16 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Hal 17 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim perlu untuk menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian tersebut dengan membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut serta sejalan dengan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di hadapan mediator

Hal 18 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 30 November 2023;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Ketua, Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Akbar Ariz Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Akbar Ariz Purnomo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-

Hal 19 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	435.000,00,-

Hal 20 dari 20 hal Put. No 1950/Pdt.G/2023/PA.Amb